



PENGADAAN CORETAX PROGRES DAN TANTANGAN

Salah satu fokus dalam Reformasi Perpajakan Jilid III adalah Pengadaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PSIAP). PSIAP atau *Coretax* memodernisasi Sistem Informasi DJP (SIDJP) yang telah berusia lebih dari 15 tahun. Pelaksanaan modernisasi ini telah dikuatkan melalui landasan formal yaitu Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2018 yang di dalamnya telah diatur mengenai Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PSIAP). Lalu, sejauh apa progres pengadaan *Coretax* saat ini?

• Sekilas tentang Pengadaan *Coretax*

Dalam mewujudkan implementasi sistem *Coretax* di DJP, institusi membutuhkan bantuan vendor yang memiliki keahlian dan pengalaman dalam mengimplementasikan sistem baru dalam skala besar. Sistem yang akan dibangun dalam proyek PSIAP berbasis COTS (*Commercial Off the Shelf*). Mengingat kompleksitas proyek, terdapat setidaknya empat paket pengadaan yang saling terkait, di antaranya pengadaan Agen Pengadaan, pengadaan *System Integrator* (SI), pengadaan *Owner's Agent - Project Management and Quality Assurance* (OA-PMQA), dan pengadaan *Owner's Agent - Change Management* (OA-CM).

Pengadaan agen pengadaan saat ini telah melalui tahapan pemilihan. Telah ditetapkan PT PricewaterhouseCoopers (PwC) Consulting sebagai Agen Pengadaan yang menjadi Pelaksana Pengadaan untuk pengadaan *System Integrator* (SI) dan *Owners Agent Project Management and Quality Assurance* (OA-PMQA). Pengadaan SI dan OA-PMQA ini telah dibahas lebih detail dalam *Newsletter* edisi 1/2020.

Istilah vendor-vendor tersebut mungkin terdengar asing. Sebagai gambaran sederhana, vendor SI adalah penyedia barang/ jasa yang dapat menyediakan *Coretax* berbasis COTS mulai dari proses analisis dan desain hingga fase instalasi dan *maintenance* sistem yang baru.

Vendor PMQA akan membantu pengelolaan proyek serta memastikan keseluruhan proyek berjalan secara efektif dan efisien. Sedangkan vendor CM akan membantu DJP mempersiapkan pegawai menghadapi perubahan, memastikan kelancaran proses transisi dari sistem yang lama ke sistem yang baru, dan mengadopsi cara kerja yang baru agar dapat berjalan lancar.

Dengan terpilihnya PwC sebagai Agen Pengadaan serta terbentuknya Tim Pengadaan CM, diharapkan akan terpilih vendor-vendor terbaik yang kelak membantu DJP dalam mengawal implementasi PSIAP.

- **Perkembangan Pengadaan terkait *Coretax***

Pengadaan SI dilaksanakan melalui metode tender dua tahap dengan prakualifikasi. Penggunaan tender dua tahap dimaksudkan agar para peserta tender dapat menawarkan solusi terbaik yang dapat memenuhi kebutuhan DJP .

Saat ini, pengadaan SI telah memasuki tender tahap II setelah sebelumnya meloloskan empat calon vendor dari tahap prakualifikasi . Sedangkan pengadaan PMQA yang berjalan secara paralel kini telah memasuki tahap seleksi dengan diumumkankannya dua peserta yang lolos kualifikasi, yaitu PT Deloitte Consulting dan PT. KPMG Siddharta Advisory. Sementara itu, PT Towers Watson Indonesia dan Joint Operation Perdana Bawana Proxis telah diumumkan sebagai peserta yang lolos kualifikasi pengadaan CM.



Seluruh tahapan terkait pengadaan ini telah dipublikasikan untuk umum dan dapat diakses pada laman resmi; pajak.go.id, kemenkeu.go.id (pada menu pengumuman), Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), serta laman tender bertaraf internasional seperti Globaltender.com dan DgMarket.com.

DJP juga secara rutin menggelar pertemuan dengan Agen Pengadaan dan Tim Pengadaan untuk membahas perkembangan-perkembangan terkini terkait pengadaan.

- **Tantangan Pengadaan terkait Coretax**

Sementara itu, pandemi COVID-19 pada awal tahun ini tentu berdampak pada berbagai rencana pengadaan yang telah disusun. Namun, DJP, Agen Pengadaan, dan Tim Pengadaan CM telah beradaptasi dengan cepat dalam situasi pandemi ini.

Koordinasi yang intensif dilakukan dengan berbagai pihak untuk memastikan rencana yang telah disusun dapat terus berjalan. Tentu saja, koordinasi tersebut mengikuti koridor peraturan yang berlaku, yaitu menerapkan *physical distancing* sehingga rapat dan pengambilan keputusan yang biasanya dilakukan dengan tatap muka kini dilakukan secara online melalui *video conference*.

Koordinasi dengan LKPP juga telah dilaksanakan untuk memastikan aspek legal pemasukan dokumen yang kini dilakukan secara elektronik (*eSubmission*). Di sisi lain, pandemi ini juga meningkatkan risiko terhadap nilai tukar mata uang. Depresiasi rupiah terhadap mata uang asing, apabila terjadi terus menerus, tentu dapat mempengaruhi kemampuan dan minat calon vendor terhadap proyek.

Selain pandemi, proses pengadaan ini juga dihadapkan pada tantangan lain. Istilah “pengadaan” kerap dikonotasikan negatif oleh masyarakat awam sebagai proses yang tertutup dan sarat kepentingan. Sementara itu, kebutuhan modernisasi teknologi yang terbaik untuk kemudahan pemenuhan kewajiban perpajakan masyarakat sudah mendesak. Oleh karena itu, pengadaan coretax serta sarana pendukungnya perlu dilakukan secara cermat dan profesional dengan tata kelola terbaik.

Penggunaan Agen Pengadaan yang mungkin pertama kali dilakukan di Indonesia ini juga ditujukan untuk meningkatkan tata kelola dan independensi dalam proses pengadaan. Kini, segenap pegawai DJP diharapkan dapat turut serta untuk mengawal proses yang merupakan salah satu tahapan krusial dalam Reformasi Perpajakan.[JAW]

Layanan Informasi Change Management
Telp: (021) 5250208, 5251509 ext. 51620
Email: cmtaxreform@pajak.go.id